



PUTUSAN
No. 195 K/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAJANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Syahrir, SH., dan 2. Asni Mulya Djufri, SH., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Paccerakkang Perumahan Bumi Berua Indah (BBI) Blok A2/6 BBI Daya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2007;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi 1/Pembanding;

m e l a w a n

SATTU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Cece, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Hamzah Taba, SH., 2. Zulkifli Makkawaru, SH., MH., dan 3. Asmida, SH., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2006;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 2, Enrekang, yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Muhammad Asdhar, SH., pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik Sub Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, dan 2. Syahrir, pekerjaan Kasubsi Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No.

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/09/53.21/2007
tertanggal 24 Januari 2007;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Tergugat II Intervensi 1 telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi sebagai Penggugat dimuka persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Obyek Gugatan :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 30/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m²;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m²;

Alasan-Alasan Gugatan :

bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 18.247 m² (kurang lebih delapan belas ribu dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kebun Umar Bubu dan Kebun Banne Indo Mija, serta gunung Batu;
- Timur : Kebun Sau;
- Selatan : Jalan Poros Sudu-Baroko;
- Barat : Kebun Ambe Rasima;

bahwa tanah tersebut diatas pertama kali dibuka oleh kakek Penggugat bernama Laso Nenek Kajo, kemudian dikerjakan lagi oleh anaknya bernama Salama sampai meninggal dunia tahun 1972, lalu dilanjutkan oleh isterinya bernama Panuang bersama 3 (tiga) orang anaknya yaitu 1. Tiri, 2. Lai, 3. Sattu

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



(Penggugat) tanah in litis tidak pernah berpindah tangan dan belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain;

bahwa tahun 1975 Senge Siad dan Sau tanpa hak dan melawan hukum masuk menguasai tanah in litis, adanya penyerobotan tersebut maka Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan melalui pemerintah desa dan kecamatan dengan baik, namun pihak Penggugat setelah sabar menunggu kurang lebih 5 (lima) tahun untuk diselesaikan tetapi Cenge Sia dan Sau tetap tidak mau menerimanya dan tetap menguasai tanah in litis, bahkan Penggugat sempat beberapa kali dianiaya oleh Cenge Siad;

bahwa pada tahun 1980-an persoalan sengketa ini telah pula disidangkan pada Pengadilan Negeri Enrekang bahkan diselesaikan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tetapi karena gugatan Penggugat terdapat kesalahan formil, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa Penggugat memperbaiki gugatan dan setelah itu pada tahun 1992 mengajukan gugatan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Enrekang dibawah register No. 12/Pdt/G/1992/PN.Ekg., tanggal 28 April 1992 dengan objek gugatan yang sama, namun Penggugat membagi 3 (tiga) bidang yaitu :

- I. Tanah yang terletak di Kampung Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang yang berbatas dengan :
 - Utara : Kebun Umar Bubu dan Kebun Banne Indo Mija;
 - Timur : Kebun Almarhum Laso Nenek Kajo;
 - Selatan : Jalan Poros Sudu-Baroko;
 - Barat : Kebun Ambe Rasima;
- II. Tanah yang terletak di Kampung Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang yang berbatas dengan :
 - Utara : Gunung Batu;
 - Timur : Jalan Poros Sudu-Baroko;
 - Selatan : Jalan Poros Sudu-Baroko;
 - Barat : Kebun Almarhum Laso Nenek Kajo;
- III. Tanah yang terletak di Kampung Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang yang berbatas dengan :
 - Utara : Jalan Raya Sudu-Baroko;
 - Timur : Kebun Sau;
 - Selatan : Jalan Poros ke Kampung Bossong/Kalosi;



- Barat : Jalan Poros Sudu-Baroko dan Jalan Poros ke Kampung Bassong/Kalosi;

Batas tanah sengketa tersebut di atas adalah sesuai dengan gambar objek sengketa yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (P.1);

Setelah Cenge Siad dan Sau 2 (dua) kali kalah yaitu di Pengadilan Negeri Enrekang tahun 1992 dan kalah di Pengadilan Tinggi Makassar tahun 1993, mereka mengajukan kasasi di Mahkamah Agung RI, Majang dan Muhammad Hatta alias Papa Fadli juga menguasai tanah in litis tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik. Seharusnya mereka tidak masuk menguasai karena masih status sengketa, apalagi sudah 2 (dua) kali kalah, seharusnya mereka dilarang masuk. Bukannya dilarang masuk, tetapi mereka pada tahun 1997 mengurus penerbitan sertifikat hak atas tanah objektum litis melalui Prona tahun 1997 yang diadakan oleh Tergugat;

bahwa kemenangan Penggugat di Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan No. 12/Pdt.G/1992/PN.Ekg., tanggal 24 Juni 1992 (P.2) dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah termasuk salah seorang ahli waris Laso Nenek Kajo;
- Menetapkan secara hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah milik dan harta peninggalan almarhum Laso Nenek Kajo yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
- Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang turut menduduki dan/atau yang berhak atas mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat untuk diurus kemudian bersama dengan ahli waris yang lain dari almarhum Laso Nenek Kajo;
- Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa dikembalikan kedalam budel almarhum Laso Nenek Kajo;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;



bahwa kemenangan Penggugat yang kedua yaitu Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut di atas dengan putusan No. 456/Pdt/1992/PT.Uj.Pdg., tanggal 7 April 1993 (P.3) dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat-Pembanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 24 Juni 1992 No. 12/Pdt/G/1992/PN.Ekg., yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat-Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

bahwa kemenangan Penggugat yang ketiga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan No. 2494 K/Pdt/1993, tanggal 27 Maret 1998 (P.4) dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Cenge Siad, 2. Sau tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

bahwa kemenangan Penggugat yang keempat yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Cenge Siad, 2. Sau dengan putusan No. 387 PK/Pdt/1999 tanggal 28 Nopember 2002 (P.5);

bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti autentik tersebut di atas, bahwa Penggugat sudah 4 (empat) kali menang dan perkara perdata ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu ketika keluar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2949 K/Pdt/1993, tanggal 27 Maret 1998, dan seharusnya Para Tergugat secara hukum sudah mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 12/Pdt.G/1992/PN.Ekg. Namun Para Tergugat belum mau tunduk pada amar putusan tersebut dan memilih mengajukan Peninjauan Kembali (PK);

bahwa tahun 2002 Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dibuatkan Berita Acara Pengosongan No. 37/BA.Pdt.G/2002/PN.EKG., tanggal 16 Pebruari 2002 (P.6),

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



namun eksekusi tersebut tidak dilaksanakan karena kedua belah pihak mengadakan kesepakatan (P.7) berupa :

"Pihak Termohon Eksekusi bersedia mengosongkan tanah sengketa dan membongkar sendiri rumah sebanyak 7 (tujuh) buah yang sekarang ditempati oleh : 1. Cenge Siad, 2. Sau, 3. Uga, 4. Jania, 5. Isa, 6. Hatta Siad, 7. Baddu bin Sau dan tanah kebun yang dikuasai oleh Termohon Eksekusi secara sukarela apabila putusan PK tetap dimenangkan oleh Pemohon Eksekusi";

bahwa pada tahun 2002 keluar putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memenangkan Penggugat dengan putusan No. 387 PK/Pdt/1999 tanggal 28 Nopember 2002 (P.5) dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Cenge Siad, 2. Sau tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa dengan keluarnya putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut (P.5) yang tetap dimenangkan oleh Penggugat dan berdasarkan hasil kesepakatan yang dibuat oleh Termohon Eksekusi Cenge Siad, dkk. (P.7), maka Cenge Siad, dkk., selaku Termohon Eksekusi dan Tergugat yang sudah 4 (empat) kali kalah sudah mau mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela tanah objek sengketa tersebut kepada Pemohon Eksekusi/ Penggugat, namun nyatanya belum juga mau mengosongkan dan menyerahkannya;

bahwa pada tahun 2005 Penggugat mengajukan permohonan eksekusi yang kedua kalinya kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang (P.8) dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Enrekang membuat surat kepada Tim Kuasa Hukum Penggugat dengan surat No. PU-18/Ekg/135/AT.02.07/II/2006, tanggal 16 Pebruari 2006 (P.9) perihal :

"Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 12/Pdt/G/1992/PN.Ekg., juncto putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 456/Pdt/1992/PT.Uj.Pdg., juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2949 K/Pdt/1993";

bahwa isi surat tersebut adalah meminta supaya kuasa hukum Penggugat hadir di tanah sengketa di Kampung Pebu, Desa Sumillan,

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dalam acara eksekusi pada hari Rabu, 08 Maret 2006 jam 09.00 Wita. Berdasarkan surat tersebut Penggugat dan kuasanya telah siap hadir di lokasi, namun pihak Pengadilan Negeri Enrekang belum melaksanakan eksekusi tersebut dan menunda dengan alasan bahwa keamanan Kepolisian belum siap;

bahwa tertundanya eksekusi tersebut, Penggugat keberatan dan menyurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, perihal : Mohon petunjuk dan bantuan atas pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Enrekang yang dimohonkan eksekusi yang sampai saat ini belum dilaksanakan (P.10);

bahwa dengan adanya surat tersebut (P.10), maka Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang supaya eksekusi tetap dilaksanakan dan berkoordinasi baik dengan aparat keamanan;

bahwa setelah itu Ketua Pengadilan Negeri Enrekang mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi No. 12/Pen.Pdt.G/1992/PN.Ekg., tanggal 5 April 2006 (P.11) dengan membuat surat kepada Kepolisian Wilayah Parepare No. PU-18/Ekg/266/AT.0207-IV/2006, tanggal 06 April 2006 (P.12) perihal : Bantuan tenaga pengamanan eksekusi putusan Pengadilan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2006, dan alhamdulillah eksekusi dilaksanakan dengan bantuan pengamanan 2 (dua) peleton Brimob dari Parepare;

bahwa sesaat setelah eksekusi dilaksanakan, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Enrekang membuat Berita Acara Pengosongan/ Penyerahan No. 12/BA/Pdt.G/1992/PN.Ekg., tanggal 12 April 2006 atas tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk dikuasainya (P.13);

bahwa dengan jangka waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 25 tahun Penggugat menuntut hak atas tanah objek sengketa melalui jalur hukum di Pengadilan dan alhamdulillah atas rahmat dan ridho Allah SWT Penggugat menang pada semua tingkat peradilan dan tanah objek sengketa kembali ke pangkuan Penggugat dan saat ini sudah dikuasai oleh Penggugat;

bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.11, P.13 dan P.15, P.16, P.17 Penggugat mengajukan permohonan hak atas tanah in litis kepada Tergugat, namun setelah pihak Tergugat ke lokasi tanah in litis untuk mengadakan pengukuran dan menurut Tergugat bahwa tanah in litis yang dimohonkan hak oleh Penggugat sudah terbit sertifikat diatasnya;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan keterangan Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan kembali mempertanyakan sertifikat yang terbit di atas tanah in litis yang dimaksud oleh Tergugat dan berdasarkan Surat Tergugat No. 570/159/53-21/2006, tanggal 15 Nopember 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada Penggugat (P.14) sehingga Penggugat mengetahui bahwa objek gugat sebagaimana yang tercantum pada perihal surat gugatan ini adalah berada/duduk diatas tanah in litis yang merupakan milik Penggugat;

- Objek gugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m² adalah berada/duduk diatas tanah bidang III in litis (dahulu tanah sengketa III) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya Sudu-Baroko;
 - Timur : Kebun Sau;
 - Selatan : Jalan Poros ke Kampung Bossong/Kalosi;
 - Barat : Jalan Poros Sudu-Baroko dan Jalan Poros ke Kampung Bassong/Kalosi;
- Objek gugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 30/Sumillan tanggal 13 Maret 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m² adalah berada/duduk diatas tanah bidang II in litis (dahulu tanah sengketa II) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Gunung Batu;
 - Timur : Jalan Poros Sudu-Baroko;
 - Selatan : Jalan Poros Sudu-Baroko;
 - Barat : Kebun Almarhum Laso Nenek Kajo;Bidang tanah II dan III tersebut mulanya adalah satu bagian tetapi karena diambil sebagian untuk jalanan sehingga saat ini diantarai jalanan Poros Sudu-Baroko;
- Objek gugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m² adalah berada/duduk diatas tanah bidang I in litis (dahulu tanah sengketa I) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Kebun Umar Bubu dan Kebun Banne Indo Mija;
 - Timur : Kebun Almarhum Laso Nenek Kajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Poros Sudu-Baroko;
- Barat : Kebun Ambe Rasima;
- Objek gugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m² adalah berada/duduk diatas tanah yang ditempati rumah Majang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah yang ditempati Sonte (Sonte adalah salah satu keturunan Laso Nenek Kajo);
 - Timur : Rumah Hasan;
 - Selatan : Jalan Poros Sudu-Baroko;
 - Barat : Tanah Bidang I;

bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui keberadaan objek gugat tersebut berdasarkan surat Tergugat tertanggal 15 Nopember 2006 No. 570/159/53-21/2006, maka dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa objek gugat tersebut berada/duduk diatas tanah in litis, maka Penggugat dan disusul kemudian oleh kuasa hukum Penggugat mendatangi Tergugat di Kantornya agar supaya objek gugat tersebut dibatalkan dengan dasar P.2, P.3, P.4, P.5, P.11 dan P.13;

bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.11 dan P.13 adalah bukti autentik yang membuktikan bahwa tanah in litis adalah milik dan sudah dikuasai kembali oleh Penggugat dan bukti tersebut membuktikan pula bahwa objek gugat tersebut diterbitkan oleh Tergugat disaat tanah in litis dalam status sengketa, karena objek gugat diproses dan diterbitkan diatas sengketa sehingga cacat hukum;

bahwa walaupun Penggugat sudah memperlihatkan bukti autentik tersebut diatas, namun Tergugat belum mau membatalkan sendiri dengan alasan masih menunggu petunjuk dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu menunggu jawaban suratnya, tertanggal 15 Nopember 2006 No. 570/159/53-21/2006;

bahwa menurut hemat Penggugat alasan Tergugat tersebut tidaklah mendasar karena yang bertanggung jawab adalah Tergugat yang menerbitkan objek gugat disaat tanah in litis dalam status sengketa yang merugikan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat lagi-lagi menempuh

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu mengajukan permohonan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atas objek gugat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat;

bahwa Penggugat dan para pemegang sertifikat (Cenge Siad, dkk.) sudah ± 25 (kurang lebih dua puluh lima) tahun menempuh jalur hukum secara perdata yaitu mulai ketika Cenge Siad dan Sau pada tahun 1975 masuk menguasai tanah in litis tanpa hak dan melawan hukum sampai pelaksanaan eksekusi tanggal 12 April 2006;

bahwa sebelum Penggugat menempuh jalur hukum secara perdata, terlebih dahulu Penggugat menempuh jalur secara kekeluargaan melalui Kepala Desa dan Camat, namun setelah menunggu 5 (lima) tahun tidak ada hasilnya;

bahwa pada tahun 1980-an Penggugat sudah menempuh jalur hukum yaitu menggugat Cenge Siad dan Sau di Pengadilan Negeri Enrekang sampai ditingkat Mahkamah Agung RI., tetapi karena gugatan Penggugat terdapat kesalahan formil, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa Penggugat tidak putus asa untuk menuntut haknya atas tanah in litis, Penggugat kembali menggugat Cenge Siad dan Sau setelah memperbaiki gugatannya dan alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, Penggugat :

- Menang di Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan No. 12/Pdt.G/1992/PN.Ekg., tanggal 24 Januari 1992;
- Menang di Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 456/Pdt/1992/PT.Uj.Pdg., tanggal 7 April 1993;
- Menang di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 2949 K/Pdt/1993, tanggal 27 Maret 1998;
- Menang lagi di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Peninjauan Kembali (PK) dengan putusan No. 387 PK/Pdt/1999, tanggal 28 Nopember 2002;
- Menguasai kembali tanah in litis berdasarkan dari hasil eksekusi dan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 12/BA/Pdt.G/1992/ PN.Ekg., tanggal 12 April 2006;

bahwa setelah Penggugat menggugat Cenge Siad dan Sau dan sudah 4 (empat) kali menang sebagaimana disebutkan di atas, keluarga Cenge Siad, dkk. untuk menghambat eksekusi, maka melalui Sannang dan Lai'Uran mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Enrekang sebagai Pelawan, tetapi gugatan perlawanan

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan No. 03/Pdt/G/2005/PN.Ekg., tanggal 23 Juni 2005 (P.15) dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa setelah kalah, mereka mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Makassar, namun Pengadilan Tinggi lagi-lagi menolak gugat perlawanan pihak ketiga tersebut, yaitu dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut diatas dengan putusan No. 241/Pdt/2005/PT.Mks., tanggal 17 Nopember 2005 (P.16) dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Para Pelawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 23 Juni 2005 No. 03/Pdt/G/2005/PN.Ekg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, Para Pelawan/ Pembanding tidak mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI., sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa objek gugat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 juncto Pasal 24 ayat (2) sub a dan b Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan ketelitian;

bahwa setelah eksepsi dilaksanakan pada tanggal 12 April 2006, Muhammad Hatta alias Papa Fadli pada tanggal 4 Oktober 2006 masuk tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah in litis, lalu Penggugat melaporkan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan penyerobotan tersebut kepada Polsek Alla dan Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan kepada Muhammad Hatta alias Papa Fadli dengan putusan No. 12/Pid/C/2006/PN.Ekg., tanggal 23 Nopember 2006 (P.17) dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1. Hatta alias Papa Fadli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai tanah milik orang lain tanpa seizin kuasanya yang sah;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain karena terdakwa melakukan suatu tindakan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 6 (enam) bulan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

bahwa Penggugat telah memiliki 7 (tujuh) putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah objek sengketa yaitu 6 (enam) putusan perdata yaitu 4 (empat) putusan yang memenangkan gugatan Penggugat dan 2 (dua) putusan yang menolak gugatan perlawanan pihak ketiga serta 1 (satu) putusan pidana yang kesemuanya merupakan bukti autentik bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dan membuktikan pula bahwa objek gugat tersebut diterbitkan disaat tanah in litis dalam status sengketa;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek gugat berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m²;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 30/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m²;
- Sertifikat Hak Milik No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m²;

adalah tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 menguasai standard prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pertanahan yang mengatur syarat-syarat permohonan hak atas tanah yang harus dipenuhi dimana salah satu syaratnya adalah harus ada Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pemohon bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, sedangkan surat pernyataan pemohon tersebut in casu Sau, Muhammad Hatta dan Sia adalah tidak mengandung kebenaran karena tanah in litis selain bukan miliknya juga diurus dan diterbitkan dalam keadaan status sengketa. Dengan demikian surat pernyataan tersebut adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 karena isi surat pernyataan pemohon tersebut adalah tidak benar;

bahwa selain itu, objek gugat tersebut juga bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) sub a dan b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 karena :

- Penguasaan Cenge Siad, Muhammad Hatta dan Sau serta Majang atas tanah in litis dilakukan dengan itikad tidak baik karena dikuasai tanpa hak dan melawan hukum;
- Tanah in litis yang dikuasai oleh Cenge Siad, dkk. sejak tahun 1975 adalah sudah dipermasalahkan oleh Penggugat pada tahun itu juga sampai pelaksanaan eksekusi tanggal 12 April 2006, bahkan sampai pada penyerobotan yang dilakukan oleh Muhammad Hatta alias Papa Fadli pada tanggal 4 Oktober 2006;

bahwa demikian pula objek gugat Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan, tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Gambar Situasi No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997, luas 352 m² adalah juga bertentangan dengan standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pertanahan (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005) yang mengatur syarat-syarat permohonan hak atas tanah yang harus dipenuhi oleh Pemohon. Salah satunya adalah riwayat tanah/bukti perolehan tanah/bukti awal kepemilikan, dimana syarat tersebut adalah tidak mengandung kebenaran karena tidak ada riwayat tanah/tidak ada bukti perolehan tanah/tidak ada bukti awal kepemilikan didalam berkas pemohon in casu Majang. Kalaupun ada sesungguhnya tidak sah karena peralihan haknya cacat hukum yaitu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah in litis kepada Majang dalam bentuk apapun;

bahwa selain itu, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas ketelitian, dimana Tergugat tidak melakukan penelitian, pemeriksaan dan monitoring keadaan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan data yuridis secara cermat dan teliti apakah tanah in litis dalam status sengketa atau tidak, apakah data yuridis cacat hukum atau tidak. Dan ternyata objek gugat tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalam status sengketa dan data yuridisnya cacat hukum serta penerbitan SHM No. 27/Sumillan, atas nama Sau adalah tidak prosedural karena tanggal surat ukur dan tanggal penerbitan sertifikat sama, yaitu sama-sama tanggal 17 Maret 1997, surat ukur tanggal 17 Maret 1997 dan penerbitan sertifikat tanggal 17 Maret 1997, tidak ada tenggang waktu antara pengukuran dengan penerbitan sertifikat;

bahwa proses penerbitan dan pengukuran tanah in litis hanya satu hari, hal ini salah satu bukti bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti begitu pula tidak mencermati dan meneliti dengan baik data fisik dan yuridis Para Pemohon tersebut;

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan sebagaimana yang terurai secara berturut-turut di atas, untuk itu maka keputusan objekum litis dapat digugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 30/Sumillan tanggal 13 Maret 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m²;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m²;
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 30/Sumillan tanggal 13 Maret 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m²;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m²;
- 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat di atas tanah yang sekarang diterbitkan obyek sengketa;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Tergugat sebelumnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang relevan dengan kedudukan Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

bahwa gugatan Penggugat telah terkena ketentuan "Lembaga Recht Verwerking" sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menentukan bahwa sertifikat yang telah diterbitkan secara sah kepada orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut;

bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat baru diketahui mengenai keberadaan objek gugatan tersebut berdasarkan Surat Tergugat tertanggal 15 Nopember 2006 No. 570/159/53-21/2006, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 adalah keliru karena sebenarnya para Penggugat telah mengetahui jauh sebelumnya. Hal ini semakin jelas karena sesuai Surat Tergugat No. 570/126/53-21/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang tembusannya antara lain ditujukan pula kepada Saudara Penggugat yang menyatakan keberadaan masing-masing sertifikat hak atas tanah objektum litis;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 62/G.TUN/2006/P.TUN.Mks. tanggal 9 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 30/Sumillan tanggal 13 Maret 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m²;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m²;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 30/Sumillan tanggal 13 Maret 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m²;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat di atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi 1, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 63/B.TUN/2007/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Februari 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 62/G.TUN/2006/P.TUN.Mks. jo. No. 63/B.TUN/2007/PT.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 April 2008;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi 1/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 April 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi 1 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi, setelah membaca dan mempelajari secara saksama putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Pebruari 2008 perkara No. 63/B.TUN/2007/PT.TUN.Mks. yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Mei 2007 perkara No. 62/G.TUN/2007/P.TUN.Mks., baik secara logika terlebih menurut hukum betapa, pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dalam putusan a quo sangat mencederai rasa keadilan dan sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan, karena Majelis Hakim Banding secara serta merta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar Undang-Undang tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dalam putusan a quo melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti diatur dalam Pasal 195 ayat (1) RBg jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

*"Segala putusan pengadilan selain **harus memuat alasan dan dasar** putusan tersebut, **memuat pula pasal** tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";*

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas Pemohon mengajukan permohonan kasasi dengan berdasar pada Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi, Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam putusan a quo atau dipertimbangkan tetapi tidak sesuai Undang-Undang/hukum yaitu :

- I. Dalam Eksepsi;



1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 36 alinea kedua dari terakhir yang menyatakan :

"..... karena pendaftaran tanah dalam penyelenggaraannya sesuai Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan sistem publikasi negatif dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, dengan demikian ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tenggang waktu batas pengajuan gugatan";

pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding adalah tidak benar karena Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut belum pernah dicabut, masih berlaku efektif sebagai hukum positif;

Bahwa sertifikat-sertifikat obyek gugatan Penggugat a quo in casu Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997 atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m² melanggar ketentuan, "Lembaga Recht Verwerking" sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menentukan bahwa **sertifikat yang telah diterbitkan secara sah kepada orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut;**

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 37 alinea pertama tentang tenggang waktu 90 hari bagi orang atau Badan Hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding adalah tidak benar, karena sertifikat-sertifikat objectum litis sudah pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara PK antara Cenge Siad dan Sau (Pemohon PK) melawan Sattu (Termohon

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK, sekarang Termohon Kasasi), sertifikat-sertifikat obyek sengketa sudah diketahui sejak tahun 1999 karena diajukan sebagai alat bukti dalam perkara PK tersebut, ***mohon periksa/baca bukti P.5 halaman 8 alinea pertama;***

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penilaian bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi pada halaman 39 putusan tanggal 9 Mei 2007 perkara No. 62/G.TUN/2007/P.TUN.Mks. a quo yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding melalui putusannya tanggal 21 Pebruari 2008 perkara No. 63/B.TUN/2007/PT.TUN.Mks., yang menyatakan bahwa, "*selama proses sengketa di Pengadilan sekitar tahun 1993 Majang dan Muhammad Hatta memasuki dan menguasai tanah tanpa hak*" **salah, tidak benar** karena :
 - a. Pemohon Kasasi menguasai tanah objectum litis jauh sebelum tahun 1993 sesuai bukti T.II.Int.1-4, T.II.Int.1-5, dan T.II.Int.1-6;
 - b. Tanah obyek Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997 atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m² yang dikuasai Majang, Pemohon Kasasi **tidak pernah perkara, jadi obyek sengketa/digugat** di Pengadilan Negeri Enrekang;
 - c. Majang, Pemohon Kasasi **tidak pernah perkara** dengan **siapapun baik sebagai Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat** in casu tanah obyek sertifikat tersebut di Pengadilan Negeri Enrekang;
 - d. Bukti P.1 yaitu gambar obyek sengketa perkara No. 12/Pdt.G/1992/PN.Ekg. yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang membagi lokasi sengketa 3 tempat. Lokasi obyek Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997 atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m² yang dikuasai Majang dan tanah yang dikuasai/tempati La Hasan tidak masuk obyek sengketa. **Itu pulalah sebabnya sehingga lokasi yang dikuasai oleh La Hasan dan Majang, Pemohon Kasasi tersebut tidak dieksekusi;**
2. Bahwa tanah obyek Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997 atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 luas 352 m² tersebut Majang, Pemohon Kasasi diperoleh dengan cara beli dua kali pertama dari Cenge Siad (bukti T.I.Int.1-2) jauh sebelum perkara dengan pihak Termohon Kasasi. Dan kedua dari Sonte (bukti T.I.Int.1-3) yaitu anak dari Lai saudaranya Sattu, Termohon Kasasi. Sonte adalah ahli waris pengganti ibunya (Lai) dari Laso Nenek Kajo. **Itu jugalah sebabnya sehingga Majang, Pemohon Kasasi tidak pernah digugat perdata** terhadap tanah objectumlitis di Pengadilan Negeri Enrekang oleh pihak Termohon Kasasi. Keinginan Termohon Kasasi untuk mau mengambil/ menguasai tanah objectumlitis muncul setelah bermohon Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Enrekang;

Bahwa pemilik sah atas tanah objectumlitis adalah Majang, Pemohon Kasasi berdasarkan bukti otentik Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997 atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m², karena Termohon Kasasi mengaku dan merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga yang terjadi adalah sengketa hak atas tanah tersebut antara Majang, Pemohon Kasasi dengan Sattu, Termohon Kasasi, karenanya mesti terlebih dahulu harus diuji/diselesaikan secara perdata di Pengadilan Negeri Enrekang siapa yang berhak menurut putusan perdata sebagaimana yang telah dilakukan Termohon Kasasi kepada Cenge Siad, Sau, Hatta dan Jania;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menyatakan :

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata";

3. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 41 alinea ketiga dari atas yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa, *"..... karena Penggugat tidak pernah mengalihkan baik kepada Majang ataupun melalui kuasa pihak lain, meskipun Majang memperoleh tanah didasarkan Akta Jual Beli tertanggal 6 Juni 1986 dan tertanggal 4 Mei 1995 (bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3)"* adalah keliru/salah karena :

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menurut putusan perkara No. 12/Pdt.G/1992/PN.Ekg. tanah eks perkara tersebut adalah tanah warisan yang statusnya masih bobel, belum dibagi ahli warisnya. Pewaris, Laso Nenek Kajo mempunyai 3 orang ahli waris pengganti yaitu : 1. Tiri, 2. Lai dan 3. Sattu, Termohon Kasasi;
- b. Lai sebagai salah seorang ahli waris melalui anaknya bernama Sonte telah menjual tanah obyek Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997 atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m² kepada Majang, Pemohon Kasasi sama halnya yang dilakukan Sattu, Termohon Kasasi yang menjual bagian tanah dimaksud kepada La Hasan (bukti P.20). Penjualan seperti ini (penjualan Lai kepada Majang dan penjualan Sattu kepada La Hasan) terjadi karena belum jelas/pasti bagian masing-masing ahli waris, **bidang tanah mana** dari tanah eks perkara No. 12/Pdt.G/1992/PN.Ekg. in casu bidang tanah milik Majang, Pemohon Kasasi dan tanah yang dikuasai oleh La Hasan jika mereka bagi yang menjadi bagian dari mereka;
4. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 41 alinea ketiga dari atas baris ketiga terakhir yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding yang menyatakan, "*..... maka terhadap penguasaan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Majang riwayat perolehannya tidak jelas dan tidak mengandung kebenaran*" adalah keliru/salah karena pada halaman dan alinea yang sama Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan perolehan Pemohon Kasasi atas tanah objectumlitis yaitu dengan cara beli;
5. Bahwa bukti P.21 berupa Surat Keterangan Rinci Tanah adalah tidak benar dan tidak rasional karena Surat Rinci (yang dibuat institusi lain sebelum Undang-Undang Pokok Agraria lahir) dibuatkan Surat Keterangan Rinci oleh Kepala Desa pada tanggal 20 April 2007 saat perkara a quo sedang berproses di pengadilan;
6. Bukti P.22 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak ada aslinya, sebab nilai pembuktian suatu alat bukti terletak pada aslinya. Lagi pula photo kopi Rinci atas nama Rinni tersebut lokasinya **bukan tanah objectumlitis**, karena menurut/sesuai dalil Termohon Kasasi tanah eks perkara No. 12/Pdt.G/1992/PN.Ekg. in casu tanah milik

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majang, Pemohon Kasasi dan tanah yang dikuasai oleh La Hasan tersebut asalnya dari Laso Nenek Kajo ke Salama/Panuang. Bukan Rinni. Tidak ada hubungan antara photo kopi Rinci dimaksud dengan lokasi a quo;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus diperbaiki sepanjang mengenai ahli waris Laso Nenek Kajo dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa Surat Keputusan in litis adalah 4 (empat) Sertifikat Hak Milik di atas tanah budel Kakek Penggugat bernama Laso Nenek Kajo;

bahwa pihak Penggugat sebagai ahli waris Laso telah menang dalam perkara di :

- Pengadilan Negeri Enrekang dengan putusan No. 12/Pdt.G/1992/ PN.Ekg., tanggal 24 Januari 1992;
- Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 456/Pdt/1992/ PT.Uj.Pdg., tanggal 7 April 1993;
- Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 2949 K/Pdt/1993, tanggal 27 Maret 1998;
- Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Peninjauan Kembali (PK) dengan putusan No. 387 PK/Pdt/1999, tanggal 28 Nopember 2002;

dan berhak atas tanah warisan dari Laso tersebut, yang dibenarkan oleh Tergugat (Rinni) bahwa tanah warisan tersebut belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MAJANG** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 63/B.TUN/2007/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Februari 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 62/G.TUN/2006/P.TUN.Mks. tanggal 9 Mei 2007 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MAJANG** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 63/B.TUN/2007/PT.TUN.MKS. tanggal 21 Februari 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 62/G.TUN/2006/P.TUN.Mks. tanggal 9 Mei 2007 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 30/Sumillan tanggal 13 Maret 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m²;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 27/Sumillan tanggal 17 Maret 1997, atas nama Sau, Surat Ukur No. 981/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 425 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 30/Sumillan tanggal 13 Maret 1997, atas nama Muhammad Hatta, Surat Ukur No. 894/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 215 m²;
 - Sertifikat Hak Milik No. 31/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Sia, Surat Ukur No. 895/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 16.810 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 33/Sumillan tanggal 13 Mei 1997, atas nama Majang, Surat Ukur No. 897/1997 tanggal 17 Maret 1997 luas 352 m²;
- 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Para ahli waris Laso Nenek Kajo;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 12 Agustus 2008** oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

K e t u a :

ttd./Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi	Rp. 493.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 195 K/TUN/2008